

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konsep dasar pengasuransian Islam di Indonesia, tidak terlepas dari perilaku umat Islam dalam memandang kelembagaan-kelembagaan yang ada untuk kegiatan muamalahnya. Dari pengamatan tim penyusun Widyarningsih dkk (2005) perkembangan industri asuransi di Indonesia, tampak bahwa baik pertumbuhan industri ini maupun rasio pemegang polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk Indonesia masih jauh di bawah kemajuan yang dicapai Negara lain, seperti Malaysia.¹

Asuransi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.² Dalam Ensiklopedi Indonesia pada tahun 1996 disebutkan bahwa asuransi ialah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada yang bertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang

¹ Widyarningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, h 175

² Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis Dan Praktis*, h 97

tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.

Dalam kaitannya dengan muamalah, sebenarnya syariah Islam cukup mudah difahami dalam bahasa yang sederhana di mana dapat dikatakan semuanya boleh, kecuali yang tegas yang dilarang di dalam al-Qur'an atau berlawanan dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang-orang asuransi sangat akrab dengan istilah “ *All Risk* ”, syariah Islam dalam muamalah mirip dengan pengertian “ *All Risk* ” tersebut. Lebih lanjut, “ *All Risk* dapat diuraikan menjadi “ semua jaminan (diperbolehkan)”, kecuali hal-hal yang dilarang.

Dalam Islam hal-hal yang dilarang tidak terlalu panjang bila dibandingkan hal-hal yang diperbolehkan yang memang sangat luas cakupannya. Berkenaan dengan asuransi syariah hanya 3 hal yang dalam praktek bisnis asuransi konvensional dianggap biasa, tetapi dalam praktek asuransi syariah dilarang, yakni *gharar*, *maisir*, dan *riba*.³

Gharar (ketidakpastian) adalah realitas dalam kehidupan manusia. Semua umat manusia dihadapkan dengan ketidakpastian dalam kehidupan sosial dan bisnis, ketidakpastian tersebut dapat diterjemahkan sebagai risiko. Islam tidak mengabaikan realitas dan tidak melarang manusia menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam hidup. Islam melarang transaksi atau jual beli yang dapat mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar* tersebut.

³ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, h 1

Maisir (perjudian atau spekulasi) adalah perjudian bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, kesetaraan (kesamaan), kejujuran, etika dan moral, merupakan nilai-nilai yang wajib dijunjung tinggi dalam Islam.⁴ Meskipun dalam teori, asuransi konvensional juga dimaksudkan untuk menghindari bentuk-bentuk perjudian dalam kontrak penjualan, dalam prakteknya susah untuk dihindari.

Riba (Bunga Uang) adalah jual-beli yang mengandung unsur ribawi dalam waktu dan atau jumlah yang tidak sama. Unsur ribawi yang disebutkan oleh Nabi adalah emas dan emas, perak dan perak, gegabah (padi) dengan gegabah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam.⁵ Dengan analogi yang sama, uang sama dengan emas dan perak dalam pertukaran di abad modern. Oleh karena itu, kontrak pertukaran antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung mengandung unsur ribawi, yaitu berupa ganti rugi yang melibatkan jumlah dan skala waktu yang berbeda.

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah takaful. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Kata takaful sebenarnya tidak dijumpai dalam al-Qur'an.

Namun, ada sejumlah kata yang seakar kata dengan *takaful*, seperti dalam surah Thahaa ayat 40,

⁴ *ibid*, Muhaimin Iqbal, h 26

⁵ *ibid*, Muhaimin Iqbal, h 26

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ
تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ
فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ

Artinya : (yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; Maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan Hai Musa, Pengertian memelihara manusia dalam hal ini adalah bayi Musa.

Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana ibadah, sumbangan, derma yang di tunjuk untuk menanggung risiko.⁶ Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan al-Qur'an al-Maa'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (al-Maa'idah ayat 2)

Untuk menghindari atau mengeliminasi unsur-unsur yang diharamkan diatas seperti *gharar*, *maisir*, dan *riba* dari kontrak asuransi syariah, berikut ini

⁶ M. Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. h..32-33

merupakan kontrak alternatif yang dapat digunakan adalah *kontrak wakalah* (kontrak peragenan atau perwakilan).

Dalam operasionalisasinya, perusahaan takaful melakukan kerjasama dengan para peserta takaful (pemegang polis asuransi) atas dasar prinsip *al-wakalah bil ujah*. *Akad wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi syariah (pengelola takaful) untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee). Perusahaan takaful menyediakan dua jenis perlindungan takaful, yaitu : (BAMUI, 1994: 150-154).

1. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan
2. Takaful Umum (Asuransi Umum atau Kerugian).

Takaful keluarga adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta takaful.⁷

Sedangkan takaful umum atau kerugian adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi berencana atau kecelakaan harta benda milik peserta takaful.⁸

Ketentuan *akad wakalah bil ujah* dan *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya adalah

⁷ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BUMI dan Takaful di Indonesia*, h 171

⁸ *ibid*, h 172

1. *Wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi (takaful) untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.
2. Pengelola takaful menerima *akad wakalah bil ujah* dari peserta sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.
3. Dalam *akad wakalah bil ujah*, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta memiliki komposisi dana *tabarru'* dan *ujrah* yang besarnya sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.
4. Pengelola takaful menerima wewenang penuh dari peserta untuk melakukan kegiatan pengelolaan atas risiko dan dana *tabarru'*.
5. Dalam hal terjadi defisit dana *tabarru'*, maka takaful memberikan *al-Qardh al-Hasan*
6. Apabila pada akhir periode polis terdapat hasil positif yang diperoleh dari surplus dana *tabarru'* ditambah hasil investasi dana *tabarru'* dikurangi cadangan teknis akan dialokasikan kepada peserta sebagai pengembalian surplus *tabarru'* dan pengelola takaful dengan proporsi sebagaimana tercantum pada ikhtisar polis dengan ketentuan:
 - a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim.
 - b. Peserta tidak membatalkan polis.

Adapun ketentuan perhitungan pengembalian surplus *tabarru'* untuk peserta diatur dalam klausula pengembalian surplus *tabarru'*.

7. Semua obyek pertanggungan (manfaat takaful) yang berlaku dalam takaful ini harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Pengelola takaful akan mengembalikan kontribusi sejak awal takaful secara proposional dengan obyek manfaat takaful yang dikenakan diterima di takaful. Apabila terdapat objek manfaat takaful yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang secara sengaja disembunyikan oleh peserta pada saat penutupan atau diketahui oleh peserta pada periode manfaat takaful dan tidak disampaikan kepada pengelola takaful, maka pengelola takaful tidak wajib untuk membayar klaim terhadap obyek manfaat takaful tersebut.⁹

Dalam *akad wakalah bil ujah*, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta memiliki komposisi dana *tabarru'* dan *ujrah* yang besarnya dimana dana *tabarru'* 55 % dan *ujrahnya* 45 % digunakan perusahaan untuk pembiayaan operasional perusahaan termasuk gaji karyawan dan perlengkapan perusahaan. Apabila terjadi klaim maka diambil dari dana *tabarru'* dan jika dana *tabarru'* kurang maka dipinjamkan dari perusahaan yang dinamakan *al-Qardh al-Hasan*. *al-Qardh al-Hasan* adalah suatu pinjaman murni dari dana *tabarru'* dalam hal dana *tabarru'* tidak mencukupi untuk membayar klaim yang terjadi dengan ketentuan bahwa pengembalian atas pinjaman tersebut dilakukan hanya atas pokok pinjaman ditambah dengan biaya administrasi yang wajar (jika ada) setelah dana *tabarru'* memiliki surplus pada periode-periode berikutnya. Jika masih kurang maka semua peserta akan dikumpulkan untuk menutupi kekurangan tersebut.

⁹ *Dokumen Polis Kendaraan Bermotor Takaful Umum Surabaya*, h 15-16

Maka disini penulis akan menguraikan bagaimana menurut pandangan Islam jika terjadi yang demikian itu.

Bermula dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang klaim asuransi *dalam akad wakalah bil ujah* pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mudah dan memperoleh gambaran yang jelas, maka sesuai dengan latar belakang yang kami paparkan diatas, dalam penelitian ini bisa ditarik beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* pada PT Takaful Umum Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* pada PT Takaful Umum Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Penulisan Skripsi ini membahas tentang **“Tinjauan hukum Islam terhadap klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* Pada PT Takaful Umum Surabaya** “yang mana dalam skripsi ini penulis mencoba mengkaji tentang apakah tinjauan hukum Islam terhadap klaim asuransi dalam *akad*

wakalah bil ujah pada PT Takaful Umum Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum Islam.

Sebelumnya memang ada yang mengkaji tentang asuransi salah satunya yaitu “**Aplikasi akad wakalah bil ujah pada PT Takaful Surabaya (Perspektif Hukum Islam)**” oleh Devi Arika pada tahun 2008 yang mana hanya membahas Aplikasi *akad wakalah bil ujahnya* saja pada PT Takaful Keluarga Surabaya. Dan “**Asuransi dana haji di PT Takaful Keluarga Surabaya (Studi Analisis Hukum Islam)**” oleh Nur Faridah Pada Tahun 2002 yang membahas tentang pelaksanaan asuransi dana haji pada PT Asuransi Takaful Surabaya.

Dalam karya AM. Hasan Ali, MA yang berjudul asuransi dalam perspektif hukum Islam suatu tinjauan analisis historis , teoritis dan praktek yang membahas tentang Asuransi dengan berbagai macam permasalahan yang kompleks seputar asuransi syariah.

Dalam karya Ir.M. Syakir Sula AAIJ,FIIS yang berjudul “ Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasionalnya “ membahas mengenai klaim asuransi sampai dengan akad-akad yang terdapat pada asuransi syariah yang bersifat komersial diantaranya adalah *akad wakalah bil ujah*.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* pada PT Takaful Umum Surabaya.

2. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan Srata Satu pada jurusan muamalah fakultas syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

E. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, antara lain :

1. Dari segi teoritis (keilmuan)
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori hukum Islam yang berkaitan dengan klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* Pada PT Takaful Umum Surabaya.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.
2. Dari segi praktis (terapan)
 - a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
 - b. Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* bagi perusahaan-perusahaan Asuransi pada umumnya dan pada PT Takaful Umum Surabaya pada Khususnya.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dengan judul **tinjauan hukum Islam terhadap klaim asuransi dalam akad wakalah bil ujah Pada PT Takaful Umum Surabaya**, maka perlu dipertegasan terlebih dahulu maksud dari judul penelitian ini secara terperinci sebagai berikut:

- Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan pada landasan Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Klaim : Tahapan-tahapan dalam suatu peristiwa pergantian menurut hak ganti rugi.
- Akad : Pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.
- Wakalah bil ujah* : Penyerahan atau pendelegasian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi (Takaful) untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.¹⁰

¹⁰ Dokumentasi PT Asuransi Takaful Umum

G. Metodologi Penelitian\

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif karena lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif,¹¹ sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Data yang melatar belakangi mekanisme tentang klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya.
 - b. Data tentang klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya.
 - c. Data mengenai tinjauan menurut hukum Islam terhadap klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya.

2. Sumber data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah

- a. Sumber data primer

Yakni sumber data mengenai klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* dalam hukum Islam terdiri dari:

1. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang ada di PT Asuransi Takaful Umum Surabaya. Seperti: Polis standar dan profil PT Asuransi Takaful Umum Surabaya.

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h 5

2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI).

b. Sumber data sekunder

Data yang diambil dari literatur-literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan penelitian, di antaranya:

- 1) Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd
- 2) AM. Hasan Ali, Asuransi dalam perspektif hukum Islam suatu tinjauan analisis historis , teoritis dan praktek
- 3) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
- 4) M.Syakir Sula, Asuransi syariah (Life and General) konsep dan sistem operasional.
- 5) Muhaimin Iqbal, Asuransi umum syariah dalam praktik.
- 6) Zainuddin Ali, Hukum asuransi syariah.

3. Tehnik pengumpulan data

Adapun cara atau tehnik pengumpulan data yang dilakukan di PT Asuransi Takaful Umum Surabaya agar mendapatkan data yang benar-benar valid, antara lain:

a. Studi kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

b. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di PT Asuransi Takaful Umum Surabaya

c. Wawancara atau Interview

Suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Sering wawancara atau *interview* dilakukan antara dua orang, tetapi dapat juga sekaligus diinterview dua orang atau lebih.¹²

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan karyawan dan staf yang menangani tentang klaim serta para pihak yang terdaftar menjadi nasabah pada PT.Asuransi Takaful Umum Surabaya pada tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan 23 Mei 2009.

d. Dokumentasi

Yakni proses penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah

¹² S.Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, h 131

berkaitan dengan klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengolahan data dengan cara *editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data terhadap klaim dalam *akad wakalah bil ujah* pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya dari segi kelengkapan, dan kejelasan maknanya.
- b. Pengorganisasian, yaitu menyusun dan mensistematikan data terhadap klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya yang telah direncanakan.
- c. Analisa, yaitu tahapan analisis dalam perumusan klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu dengan memaparkan data tentang klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan.

Data yang diambil dalam penelitian *kualitatif* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau

perkataan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami atau dianalisis dengan cara berfikir *deduktif*.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama : Merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya. Bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar dapat dipahami lebih tepat dan benar pembahasan berikutnya. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Berisi landasan teori, dalam hal ini penulis membagi menjadi 2 pokok bahasan yang didalamnya memaparkan sub bab-bab yang terdiri dari pembahasan tentang asuransi syariah dan *akad wakalah bil ujah* yang terdiri dari : pengertian asuransi dan *akad wakalah bil ujah*, dasar-dasar hukum asuransi syariah dan *akad wakalah bil ujah*, rukun-rukun dan syarat-syarat , bentuk-bentuk asuransi syariah dan *akad wakalah bil ujah*, pelaksanaan dan berakhirnya asuransi syariah dan *akad wakalah bil ujah*.

- Bab ketiga : Merupakan hasil dari penelitian tentang klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujarah* pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya.
- Bab keempat : Bab ini berisi analisis klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujarah* pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya.
- Bab kelima : Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran.